



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 140/Pid. Sus/2012/PN.Ta.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **KRISNO WIKANTO BIN HARYONO**  
**Tempat lahir** : Tulungagung  
**Umur / Tanggal lahir** : 20 tahun / 05 September 1991  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
**Alamat** : Desa Banaran, Kecamatan Kauman, Kabupaten  
Tulungagung  
**Agama** : Islam  
**Pekerjaan** : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 1 Februari 2012, Nomor Sprin-  
han/08/II/2012/Reskoba, sejak tanggal 1 Februari 2012 sampai dengan  
tanggal 20 Februari 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 17 Februari 2012, Nomor SPP-  
36/0.5.27/Epk/02/2012, sejak tanggal 21 Februari 2012 sampai dengan  
tanggal 31 Maret 2012 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 22 Maret 2012, Nomor PRINT - 399/0.5.27/Epk/03/  
2012, sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2012 ;
4. Hakim, tanggal 2 April 2012, Nomor 157/Pen.Pid/2012/PN.Ta., sejak tanggal  
2 April 2012 sampai dengan tanggal 1 Mei 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 27 April 2012 Nomor  
189/Pen.Pid/2012/PN.Ta. sejak tanggal 2 Mei 2012 sampai dengan tanggal  
30 Juni 2012 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ Terdakwa .....

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, penetapan penetapan serta surat surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal hal sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KRISNO WIKANTO Bin HARYONO** telah bersalah melakukan tindak pidana pidana “ Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar ” sebagaimana dakwaan tunggal melanggar pasal 197 Undang-Undang RI. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KRISNO WIKANTO Bin HARYONO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah ) subsider 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 31 (tiga puluh satu) butir Pil LL (sebelum disisihkan untuk pemeriksaan Labotarorium), dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

/ Menimbang, .....

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap pledoi (replik) dan tanggapan Penasehat Hukum (Duplik) yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa atas dakwaan tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-84/Tgung/Ep/03/2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa KRISNO WIKANTO Bin HARYONO, pada hari Selasa tanggal 31 Pebruari 2012 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011 bertempat di Desa Sidorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung atau suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa KRISNO WIKANTO Bin HARYONO, telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi KUKUH SATRIA dan saksi BIMA SATRIA sesaat setelah Terdakwa dengan sengaja mengedarkan pil LL dengan cara menjual 31 (tiga puluh satu) butir pil LL dengan harga Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi AGUS Bin BERAN karena sebelumnya saksi AGUS Bin BERAN telah memesan pil kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendapatkan pil LL dengan membeli dari Sdr. EDI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 36 butir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 30.000.- (empat puluh ribu rupiah). Bahwa setelah mendapatkan pil 36 butir, Terdakwa mengambil 4 butir tanpa sepengetahuan AGUS Bin BERAN untuk dikonsumsi sendiri dan sisa 31 butir diserahkan kepada AGUS Bin BERAN. Bahwa Terdakwa sudah 4 kali menjual pil LL

/ berharap .....

berharap untuk mendapatkan keuntungan sekaligus membantu teman ;

- Bahwa menurut ahli Drs. AFFANDI, Apt bahwa obat LL (obat Artabe) atau Triheksifenidil HCl termasuk dalam jenis daftar obat G atau obat keras sehingga obat tersebut hanya bisa didapat dengan menggunakan resep dokter dan hanya bisa dibeli di apotek karena yang bisa menjual ataupun mengedarkan harus memiliki ijin pada Kantor Dinas Kesehatan setempat ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB-1128/NOF/2012 tanggal 20 Pebruari 2012, dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SUBAGIYANTO, M.Si, terhadap barang bukti yaitu 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" diberi Nomor bukti : 1224/2012/NOF, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan :

= Nomor : 114/2012/NOF berupa tablet wama putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ) ;

Sebagaimana diatur dan diacam pidana Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi **BIMA SATRIA** ; dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Pebruari 2012 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, saksi bernama Sdr. KUKUH KURNIAWAN telah menangkap Terdakwa KRISNO WIKANTO karena mengedarkan pil double L ;

□ Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan, saksi telah menemukan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) pil double L ;

/ - Bahwa .....

□ Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menyerahkan pesanan pil double L sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir kepada Sdr. AGUS Bin BARAN ;

□ Bahwa Terdakwa menjual pil double L sebanyak 31 butir tersebut seharga Rp. 30.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

□ Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh pil double L tersebut dengan cara membeli dari Sdr. EDI ( DPO) sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir dengan harga Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) ;

□ Bahwa pil double L sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir tersebut, yang 31 (tiga puluh satu) butir dijual kepada Sdr. AGUS Bin SABRAN, sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) butir telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa ;

□ Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru satu kali membeli pil double L dari Adr. EDI yang kemudian dijual kepada Sdr. AGUS Bin SABRAN ;

□ Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk mengedarkan atau menjual pil double L tersebut dari pihak yang berwenang ;

□ Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti berupa pil double L sebanyak 24 (dua puluh empat) butir yang diperlihatkan di persidangan ;

**2. Saksi KUKUH KURNIAWAN ;** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Pebruari 2012 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, saksi bernama Sdr. BIMA SATRIA telah menangkap Terdakwa KRISNO WIKANTO karena mengedarkan pil double L ;

□ Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan, saksi telah menemukan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) pil double L ;

□ Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menyerahkan pesanan pil double L sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir kepada Sdr. AGUS Bin

/ BARAN .....

BARAN ;

□ Bahwa Terdakwa menjual pil double L sebanyak 31 butir tersebut seharga Rp. 30.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

□ Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh pil double L tersebut dengan cara membeli dari Sdr. EDI ( DPO) sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir dengan harga Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) ;

□ Bahwa pil double L sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir tersebut, yang 31 (tiga puluh satu) butir dijual kepada Sdr. AGUS Bin SABRAN, sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) butir telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa ;

□ Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru satu kali membeli pil double L dari Adr. EDI yang kemudian dijual kepada Sdr. AGUS Bin SABRAN ;

□ Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk mengedarkan atau menjual pil double L tersebut dari pihak yang berwenang ;

□ Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti berupa pil double L sebanyak 24 (dua puluh empat) butir yang diperlihatkan di persidangan ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menghadirkan 2 (dua) orang saksi, Penuntut umum juga membacakan keterangan saksi dan keterangan ahli yang tidak dapat hadir di persidangan, yaitu :

### 3. Saksi AGUS Bin BERAN :

□ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;

□ Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Pebruari 2012 sekitar jam 20.00 WIB, bertempat di Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, pada saat Terdakwa menyerahkan pil double L sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir kepada saksi, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Tulungagung ;

□ Bahwa pil double L sebanyak 31 butir tersebut dijual kepada saksi seharga

/ Rp. 30.000,- .....

Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

□ Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli pil double tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;

□ Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk mengedarkan pil double L tersebut ;

□ Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti berupa pil double L sebanyak 24 (dua puluh empat) butir yang diperlihatkan di persidangan ;

### 4. Keterangan Ahli Drs. AFFANDI, Apt. ;

□ Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Kesehatan Tulungagung dan pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Tulungagung sehubungan adanya perkara obat daftar G jenis double L yang dilakukan oleh Terdakwa KRISNO WIKANTO Bin HARYONO ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan barang bukti obat double L (obat artabe) atau Triheksifenidil-HCL termasuk dalam jenis daftar G atau obat keras ;

□ Bahwa penyalahgunaan dalam mengkonsumsi pil yang termasuk daftar obat keras bisa menyebabkan kerusakan pada pusat syaraf yang bisa menyebabkan kematian bagai pengguna ;

□ Bahwa obat-obatan tersebut bisa didapatkan apabila dalam jumlah sedikit dengan resep dokter dan hanya bisa dibeli di Apotik, sedangkan untuk dalam jumlah yang banyak harus dengan bukti faktur oleh suatu badan hukum yang telah mempunyai ijin dari Dinas Kesehatan setempat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa didepan sidang juga telah diajukan barang bukti berupa :  
23 (dua puluh tiga) butir pil double L ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut Hukum, karena itu dapat digunakan untuk  
/ memperkuat .....

memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kedepan para saksi dan Terdakwa telah dibenarkan ;

Menimbang, bahwa dimuka sidang juga didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

□ Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Pebruari 2012 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, pada waktu Terdakwa sedang menyerahkan pesanan pil double L sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir kepada Sdr. AGUS Bin BARAN, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polres Tulungagung ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan, Petugas telah menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa pil double L sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir ;
- Bahwa pil double L sebanyak 31 butir tersebut akan dibeli oleh AGUS seharga Rp. 30.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil double L tersebut dengan cara membeli dari Sdr. EDI ( DPO) sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir dengan harga Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pil double L sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir tersebut, yang 31 (tiga puluh satu) butir dijual kepada Sdr. AGUS Bin SABRAN, sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) butir telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa ;
- Bahwa baru satu kali membeli pil double L dari Adu. EDI yang kemudian dijual kepada Sdr. AGUS Bin SABRAN ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk mengedarkan atau menjual pil double L tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti berupa pil double L sebanyak 23 (dua puluh empat) butir yang diperlihatkan di persidangan ;

/ - Menimbang, .....

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 31 Pebruari 2012 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polres Tulungagung karena telah menjual pil double L sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir kepada Sdr. AGUS Bin BARAN ;
- bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan cara Terdakwa menjual 31 (tiga puluh satu) butir pii LL dengan harga Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah)



kepada saksi AGUS Bin BERAN karena sebelumnya saksi AGUS Bin BERAN telah memesan pil kepada Terdakwa.

□ bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membeli pil double L dari Sdr. EDI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 35 butir dengan harga Rp. 30.000.- (empat puluh ribu rupiah) ;

□ bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan pil double L dari Sdr. EDI kemudian Terdakwa mengambil 4 butir untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya sebanyak 31 butir dijual kepada AGUS Bin BERAN seharga Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) ;

□ bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk mengedarkan atau menjual pil double L tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana “ dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang Tidak memiliki izin edar “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Barang Siapa** :

/ 2. Unsur .....

2. Unsur **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi** ;

3. Unsur **Tidak memiliki izin edar** ;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian mengenai unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

1. Unsur **Barang Siapa** :

Yang dimaksud dengan Barang siapa adalah adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatannya dan terhadapnya tidak ada alasan pemaaf yang menghapuskan perbuatannya dan kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini yaitu Terdakwa KRISNO WIKANTO Bin HARYONO telah membenarkan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

## 2. Unsur " Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi ";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah menjual belikan sesuatu barang, sedangkan yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika dan yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia, hal ini terungkap didalam persidangan yaitu dari keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa ia Terdakwa KRISNO WIKANTO Bin HARYONO telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Double L kepada saudara AGUS Bin BERAN dengan demikian unsur ini terpenuhi;

## 3. Unsur Tidak memiliki izin edar ;

Perumusan Unsur tanpa mendapat ijin Edar mengandung pengertian bahwa memperjualbelikan sediaan Farmasi adalah penyelenggaraan memperjualbelikan sediaan farmasi tidak sah/illegal, hal ini terungkap didalam

/ persidangan .....

persidangan yaitu keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi dimaksud Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti di persidangan dapat ditemukan fakta hukum bahwa ia Terdakwa KRISNO WIKANTO Bin HARYONO telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Double L kepada saudara AGUS Bin BERAN tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini terpenuhi

;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

**“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan selama menjalani pemeriksaan di persidangan maka masa selama Terdakwa berada di dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral generasi muda.

/ - Perbuatan .....

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba.

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas maka Majelis berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah tepat dan adil ;

Mengingat Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **KRISNO WIKANTO Bin HARYONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) dan pidana denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 31 (tiga puluh satu) butir Pil LL (sebelum disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium), dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

/ Pengadilan .....

Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari : **SELASA**, tanggal **12 JUNI 2012**, oleh kami : **R A M L A N, SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **IRIANTO P. UTAMA, SH M.Hum** dan **YUSUF SYAMSUDDIN , SH MH** masing-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota-anggota dan dibantu oleh : **S U R O T O**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung dengan dihadiri oleh : **JUJUN WULANDARI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Terdakwa.-

Hakim Ketua Majelis,

**R A M L A N, SH.**

Hakim Anggota I.

Hakim Anggota II.

**IRIANTO P. UTAMA, SH.M.Hum.**

**YUSUF SYAMSUDDIN, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

**S U R O T O.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)